



SALINAN

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

## **DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. pembinaan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. pendanaan;
- f. pungutan desa;
- g. ketentuan peralihan;
- h. ketentuan lain-lain; dan
- i. ketentuan penutup.

## **BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

### **Pasal 3**

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal-usul meliputi:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:
  - a. pengelolaan tanah bengkok/tanah ulayat;
  - b. pemberian nama jalan di desa;
  - c. penyelesaian sengketa atau dengan nama lain antar warga desa yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
  - d. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan nama lain;
  - e. pembangunan museum tradisional atau tempat penyimpanan barang peninggalan bersejarah desa setempat atau dengan sebutan lain;

- f. pengelolaan adat istiadat, seni budaya lokal desa;
- g. pengadaan roppong;
- h. pengadaan perahu sandeq dan atau baago;
- i. pengadaan bantuan peralatan bertani seperti uwase, bacci, basse, dan sejenisnya;
- j. pengadaan bantuan alat-alat tenun seperti Cca, pamaluq, passa, talatung, awerang, balida, pattanraq, saraq dan lain-lain sejenisnya; dan
- k. pengadaan bantuan alat-alat kesenian seperti kacaping, sattung, suling, keke, gesoq, jarumbing, calong, kattoq-kattoq, ganrang, gong, tawaq-tawaq dan lain sebagainya.

## **BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

### **Pasal 4**

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala desa meliputi :
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan Pasar desa;
  - c. pengelolaan tempat permandian;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala desa;
  - k. pembuatan jalan desa antar permukiman wilayah pertanian;
  - l. pembangunan gedung Balai Adat atau sebutan lain; dan
  - m. penetapan batas antar kappung.
- (2) Rincian kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi;
  - a. pengukuran, pelacakan, dan sketsa peta batas desa;
  - b. pengembangan system administrasi dan informasi desa;
  - c. pendataan dan pengelolaan data statistik desa;
  - d. pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu;
  - e. pelaksanaan kerjasama antar desa;
  - f. pengelolaan asset milik desa;
  - g. pengelolaan arsip desa;
  - h. pengelolaan badan usaha milik desa;
  - i. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
  - j. pengelolaan ekonomi lokal desa;
  - k. pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan desa;
  - l. pengembangan dan pelaksanaan dan pedayagunaan teknologi tepat guna;
  - m. pengelolaan lumbung desa;
  - n. pembinaan kemandirian, ketertiban, kerukunan dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
  - o. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat desa;

- p. sosialisasi peraturan-peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dan pemerintah daerah;
- q. pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) milik desa;
- r. pengembangan produk unggulan desa dan pengembangan pusat perekonomian desa;
- s. pengelolaan wisata milik desa;
- t. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala desa; dan
- u. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya.

**BAB V**  
**MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA**  
**BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN**  
**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan daftar kewenangan desa kepada pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan Musyawarah Desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**  
**PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA**

**Pasal 6**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.

**Pasal 7**

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan Evaluasi.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan desa.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pendanaan dalam rangka penataan kewenangan desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan untuk pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada APBDesa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VIII PUNGUTAN DESA**

### **Pasal 9**

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan desa.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 10**

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat Agustus 2019.
- (2) RPJMDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2020.
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 11**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Penetapan kewenangan desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap penataan kewenangan yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan Bupati ini wajib menyesuaikan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 25 Juni 2019

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 26 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**BEBAS MANGGAZALI**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 26 Juni 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

  
**Drs. RIJALUL GAIB, MM**  
Pangkat : Pembina TK. I  
NIP : 196707271994031017